

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2015 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
 - b. melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara tingkat Pengguna Barang di Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpan barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Januari 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK yang Bertugas di Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG
MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Januari 2015

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2015

No	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih	400.000
2.	Moch Zaini	400.000
3.	Intan Dana Lestari	400.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO